



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pegawai dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja, diperlukan penetapan uraian analisa jabatan pada setiap jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

NO	PEJABAT	INISIAL	PARAF
1	WAKIL BUPATI	1	
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	Kabupaten MKD		

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

NO.	PEJABAT	TAMBAH/DIRUF	PARAF
1	WAKIL BUPATI		✓
2	SEKDA		✓
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	Ka. BKD		

2

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

NO.	PEJABAT	3
1	WAKIL BUPATI	
2	SEKDA	
3	ASSISTEN I	
4	ASSISTEN II	
5	ASSISTEN III	
6	KABAG HUKUM	
7	Ka. BPKD	

- Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
 21. Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
 22. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tim Cipta Lapangan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara.
6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin satuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

NO	PEJABAT	ACCURAF	PARAF
1	WAKIL BUPATI		4
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	Ku-BAD		

9. Ringkasan Tugas Jabatan adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat, yang dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan.
10. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu yang berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya.
11. Pangkat adalah tingkat kedudukan seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
13. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
14. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat/alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian tugas, nama jabatan dibawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan syarat jabatan.

Pasal 2

- (1) Hasil analisis jabatan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

BAB II HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 3

Hasil Analisis Jabatan berupa Nama Jabatan dan Uraian Jabatan serta jumlah pegawai yang dibutuhkan pada setiap jabatan dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

NO	PEJABAT	5	DAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	Ka. BKP		

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 OCT 2020


BUPATI PULAU MOROTAI,



BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 OCT 2020

SEKRETRIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,



MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 26

NO	PEJABAT	WALID	PARAF
1	WALIKU BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	Ka. PKD		

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 26 TAHUN 2020
 TENTANG
 HASIL ANALISIS JABATAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PULAU MOROTAI

**DAFTAR LAMPIRAN HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

1. LAMPIRAN I : HASIL ANALISIS JABATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI;
2. LAMPIRAN II : HASIL ANALISIS JABATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PULAU MOROTAI;
3. LAMPIRAN III : HASIL ANALISIS JABATAN INSPEKTORAT KABUPATEN PULAU MOROTAI;
4. LAMPIRAN IV : HASIL ANALISIS JABATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI;
5. LAMPIRAN V : HASIL ANALISIS JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI;
6. LAMPIRAN VI : HASIL ANALISIS JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI;
7. LAMPIRAN VII : HASIL ANALISIS JABATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PULAU MOROTAI;
8. LAMPIRAN VIII : HASIL ANALISIS JABATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI;
9. LAMPIRAN IX : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PULAU MOROTAI;
10. LAMPIRAN X : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PULAU MOROTAI;
11. LAMPIRAN XI : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PULAU MOROTAI;

NO.	PEJABAT	INISIAL	PARAF
1	WAKIL BUPATI		✓
2	SEKDA		✓
3	ASSISTEN I		✓
4	ASSISTEN II		✓
5	ASSISTEN III		✓
6	KABAG HUKUM		✓
7	Ka. BKD		✓

7

12. LAMPIRAN XII : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI;
13. LAMPIRAN XIII : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PULAU MOROTAI;
14. LAMPIRAN XIV : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI;
15. LAMPIRAN XV : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PULAU MOROTAI;
16. LAMPIRAN XVI : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PULAU MOROTAI;
17. LAMPIRAN XVII : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN PULAU MOROTAI;
18. LAMPIRAN XVIII : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PULAU MOROTAI;
19. LAMPIRAN XIX : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PULAU MOROTAI;
20. LAMPIRAN XX : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PULAU MOROTAI;
21. LAMPIRAN XXI : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULAU MOROTAI;
22. LAMPIRAN XXII : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULAU MOROTAI;
23. LAMPIRAN XXIII : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI;
24. LAMPIRAN XXIV : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI;
25. LAMPIRAN XXV : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PULAU MOROTAI;

NO.	PEJABAT	WISUDA	PARAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	K. BKD		

26. LAMPIRAN XXVI : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULAU MOROTAI;
27. LAMPIRAN XXVII : HASIL ANALISIS JABATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI;
28. LAMPIRAN XXVIII : HASIL ANALISIS JABATAN KANTOR KECAMATAN KABUPATEN PULAU MOROTAI;

BUPATI PULAU MOROTAI,



BENNY LAOS

NO.	PEJABAT	DISKUSI	PASAF
1	WAKIL BUPATI		
2	SEKDA		
3	ASSISTEN I		
4	ASSISTEN II		
5	ASSISTEN III		
6	KABAG HUKUM		
7	Ka-BRD		